

Desa Liar Membidik Dana Desa



Pasca-moratorium, permohonan pemekaran desa membludak. Motifnya beragam. Dari mengurangi kepadatan geografis, meredam konflik, hingga menysar dana desa.

Nama desa itu Karangdawa. Dalam bahasa Banyumasan, karang berarti “halaman” atau “tanah”, sedangkan dawa berarti “panjang”. Seperti namanya, desa yang terletak di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, itu terbentang di wilayah seluas 650.000 hektare. Jumlah penduduknya mencapai 16.000 jiwa, yang tersebar di lima dukuh: Kedawung, Limbangan, Karangasem, Apu dan Sawo.

Karena kapasitas demografisnya, sejak 15 tahun lalu telah muncul usulan pemekaran Desa Karangdawa. Usulan itu berawal dari prakarsa masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah desa (BPD), yang menggelar musyawarah desa. Hasil musyawarah itu adalah pembentukan tim pemekaran.

Desain pemekaran diupayakan seadil mungkin. Atau lebih tepatnya sesederhana mungkin. Semua serba dibagi dua. Desa dibagi dua; Karangdawa dan bakal desa baru, Karangasem. Tanah bengkok seluas 16 hektare dibagi dua sama besar. Empat sekolah akan dibagi rata untuk dua desa. Begitu pun penduduknya, masing-masing desa dapat jatah 8 ribuan jiwa.

“Batas desa adalah Sungai Dandang, yang membagi desa utara dan selatan.” Kata Sekretaris Tim Pemekaran Desa Karangdawa, Agus Santoso.

Selain luas wilayah dan kepadatan penduduk, Agus menyebut alasan pemekaran adalah demi pelayanan masyarakat dan fasilitas lebih baik. Selama ini, untuk mencakup wilayah seluas

itu, Karangdawa Cuma punya enam aparat desa. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) memakan waktu lebih panjang dari desa-desa sekitar.

Pola distribusi dan alokasi dana bantuan desa sebesar Rp 400 juta per tahun juga jadi bahan pertimbangan. Menurut Tim Pemekaran, terbatasnya duit bantuan itu membuat proyek pembangunan jalan dan irigasi di Karangdawa harus digilir dengan rentang waktu yang lama. “Yang di sini belum dibangun, yang sana sudah rusak,” kata Agus.

Ujung-ujungnya, tawaran dana desa lebih besar sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ikut dijadikan sebagai sasaran kerja tim. Agus mengakui bahwa isu tentang alokasi proporsional dana desa yang mencapai Rp 1,4 milyar per tahun memacu semangat pemekaran Karangdawa. “Kami antusias,” kata Agus.

Jalan menuju pemekaran kian intensif ditelusuri. Sejak Maret 2014, tim telah menemui pihak kecamatan, komisi I DPRD, hingga Kabag Pemerintahan kabupaten Tegal. Menurut Agus, usulan pemekaran itu mendapat tanggapan oke dari masing-masing lembaga. Tapi langkah tersebut tertunda karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal moratorium pemekaran desa dan kelurahan.

Setelah moratorium dicabut, pada Januari 2015 tim langsung melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tegal untuk menindaklanjuti langkah pemekaran. Hasilnya, tim dan DPRD sepakat mengirim delegasi menemui Mendagri, Tjahjo Kumolo. Namun, lagi-lagi langkah itu tertunda karena polemik seputar kewenangan pengurusan desa antara Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kepala Desa Karangdawa, Edi Iswanto, menanggapi upaya pemekaran dengan sikap dingin. “Calon-calon pilkades yang kalah selalu mengajukan pemekaran,” ujarnya.

Menurut Edi, Pemekaran Karangdawa punya aspek plus-minus. Plusnya, desa berkembang. Minusnya, akan ada kucuran dana desa lebih besar yang berpotensi menimbulkan konflik warga. Ia menyebut ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan dari dana desa itu lewat isu pemekaran. “Kalau masyarakat sih, mekar *keno* (bisa) tidak mekar *keno*.”

Moratorium pemekaran desa dan kelurahan ditetapkan lewat Surat Edaran Mendagri pada 2012 silam. Mendagri saat itu adalah Gamawan Fauzi. Dalam surat edaran itu, moratorium berlangsung sejak 13 Januari 2012 hingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2014 dilantik pada Oktober 2014.

Tujuan moratorium adalah untuk menata dan menertibkan kembali jumlah desa, kelurahan, dan kecamatan. Itu terkait dengan proyek validasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Dampak beleid ini, setiap desa, kelurahan, dan kecamatan yang dimekarkan dalam rentang moratorium tidak mendapat nomor kodifikasi wilayah (NKW). Tanpa NKW, status pemekaran sebuah desa belum terlegalisasi alias mengambang. Lebih jauh lagi, jika ada administrasi desa yang bersangkutan masuk dalam kategori desa liar.

Masalah muncul setelah moratorium berakhir. Kepada sejumlah media, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri, Agung Mulyana, menyebut bahwa setelah moratorium dicabut, permintaan untuk pemekaran desa banyak bermunculan. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1.000-an desa.

Ada beragam alasan di balik permintaan pemekaran. Mulai yang normatif, seperti kapasitas demografi dan penyelesaian konflik, hingga alasan yang mutakhir: menyerap dana desa sesuai dengan skema Undang-Undang Desa.

Alokasi APBN-P 2015 untuk dana bantuan desa mencapai Rp. 20,76 triliun. Dengan jumlah desa terdaftar di Indonesia mencapai 74.094, maka masing-masing desa akan menerima Rp. 280 juta. Jika diakumulasikan dengan alokasi dana desa dari APBD masing-masing daerah, maka jumlah yang diterima masing-masing desa pada 2017 mencapai Rp1,4 milyar.

Wajar jika Dirjen Pemerintahan Umum menyebut perihal kucuran dana desa ikut memicu “ledakan” permintaan pemekaran desa dalam kurun dua tahun terakhir ini. Namun, saat GATRA mengonfirmasi kesimpulan tersebut, Agung melempar penjelasannya kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desam Tarmizi Abdul Karim.

Tarmizi, melalui Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kemendagri, Eko Prasetyanto, menyebut pihaknya belum menerima adanya surat permohonan untuk pemekaran desa pasca-pencabutan moratorium. “Terakhir tahun 2013,” kata Eko.

Setelah moratorium, menurut Eko, praktek pemekaran desa merujuk pada UU Desa. Prosedurnya lebih panjang, syaratnya pun kian ketat. Sengaja dipersulit agar permintaan pemekaran desa tidak membludak pasca-pemberlakuan UU Desa dan mengeliminasi potensi konflik dalam distribusi alokasi dana desa.

Eko memaparkan, usulan pembentukan desa baru harus didaftarkan terlebih dahulu ke pemerintah kabupaten. Setelah terdaftar, calon desa harus melalui tahap “desa persiapan” selama tiga tahun. Kemudian, pemerintah kabupaten melakukan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi desa persiapan itu jadi desa definitive. Bila memenuhi syarat, bupati atau walikota mendaftarkannya ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, kembali dilakukan evaluasi selama satu hingga tiga tahun, tergantung situasi dan kondisinya.

“Lewat rekomendasi gubernur, Kemendagri dapat mengeluarkan nomor kodifikasi wilayah untuk desa yang bersangkutan,” Eko memaparkan.

Dari sudut pandang alokasi dana desa, menurut Eko, pemekaran desa tidak menguntungkan. Hitungan gampang, semakin banyak jumlah desa, semakin kecil dana yang diterima tiap desa. Karena itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk melakukan seleksi ketat atas permintaan pemekaran. “Kalau ada desa yang kecil sekali, tidak memenuhi syarat, lebih baik digabung saja dengan desa lain,” cetusnya.

Namun, Eko melanjutkan, pemerintah pusat tidak mengharamkan pemekaran desa. Pemekaran bahkan didorong untuk wilayah-wilayah desa yang secara geografis terlampaui luas atau terpisah-pisah dalam bentuk kepulauan, sehingga menyulitkan penduduk yang berada jauh dari pusat pemerintahan desa. “Untuk daerah seperti itu, Kemendagri berharap pemda memberikan prioritas pemekaran,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, sependapat dengan Eko. Menurut legislator yang terlibat dalam penyusunan UU Desa ini, tanpa latar belakang dan argumentasi yang relevan, sebaiknya pemekaran desa dibatasi demi optimalisasi dampak kesejahteraan dana desa bagi masyarakat.

Budiman percaya ada fenomena lahirnya desa-desa “liar” oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dari kucuran dana desa. “Tapi saya juga yakin, jumlahnya tidak akan banyak dibandingkan dengan desa yang benar-benar menerima manfaat dari kucuran dana itu,” ujarnya kepada Averos Lubis dari GATRA.

Untuk menghindari tuduhan miring semacam itu, Tim Pemekaran Desa Karangdawa mengaku memilih berhati-hati dalam menyusun proyeknya. Terutama yang berkaitan dengan dukungan Bupati Tegal, Enthus Susmono. Seperti diketahui, dalang eksentrik itu menjabat sebagai Bupati sejak Januari 2014.

Sebelum era Enthus, menurut catatan tim, ada sejumlah desa di Kabupaten Tegal yang telah dimekarkan. Di antaranya, Desa Prupuk yang mekar jadi Prupuk Utara dan Prupuk Selatan. Juga Desa Kalisalak yang memekarkan Desa Margaayu.

Seorang pengusul pemekaran Karangdawa, Jamil, menyebut pihaknya kini tinggal menunggu iktikad baik Bupati Enthus. Masalahnya, karena sikap bupati yang selengean, diperlukan ruang dan waktu yang tepat untuk mengutarakan rencana pemekaran itu. Salah pilih waktu bisa membuyarkan semua rencana. Pernah sekali waktu, Jamil menemui Enthus dalam sebuah acara pengajian di Karangdawa. Di sela-sela pengajian, ia mengungkapkan soal rencana pemekaran itu. Jawaban Enthus, “Kamu mau jadi lurah ya?”

Bambang Sulistiyo, Michael Agustinus, dan Arif Koes Hernawan (Tegal).

SUMBER BERITA:

GATRA, 5-11 Maret 2015

Catatan:

- Undang-Undang yang mengatur desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Disebutkan yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai syarat-syarat pembentukan desa antara lain :
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan desa dibentuk melalui musyawarah desa untuk kesepakatan pemekaran, kemudian persetujuan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten dengan menimbang ketentuan persyaratan undang-undang. Pembentukan desa dibentuk melalui tahap persiapan desa pemekaran dengan perubahan status menjadi desa persiapan. Desa persiapan adalah bagian dari desa induk, dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1-3 tahun tergantung pada hasil evaluasi. Hasil evaluasi diajukan kepada Gubernur, yang selanjutnya dapat disetujui melalui peraturan daerah atau ditolak.

- Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- Surat Edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tahun 2012 perihal moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan. Moratorium ini dimaksudkan untuk menghentikan sementara proses pemekaran Desa dan Kelurahan untuk untuk menata dan menertibkan kembali jumlah desa, kelurahan, dan kecamatan.